



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 164/Pid.B/2015/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : MUHAMMAD NASIR Pgl AMET;

Tempat lahir : Panti;

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 16 Oktober 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jorong Kartini Nagari Mauara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh
Kabupaten Pasaman Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SD (tamat).

II. Nama lengkap : AMIRUDDIN Pgl AMIR;

Tempat lahir : Muara Kiawai;

Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 02 Juni 1975;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan
Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor:164/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD.

III. Nama lengkap : BUSRON Pgl BUYUANG;

Tempat lahir : Muara Kiawai;

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 09 Agustus 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Tran Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung
Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : Paket C (tamat).

IV. Nama lengkap : ILHAM IRWANDI Pgl IWAN;

Tempat lahir : Kampung Alang;

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 04 Juli 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jorong Kampung Alang Nagari Mauara Kiawai Kecamatan
Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Pendidikan : SMK.

Terdakwa I **MUHAMMAD NASIR Pgl AMET** ditahan dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh:

1 Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015;

3 Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;

Terdakwa II **AMIRUDDIN Pgl AMIR** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1 Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;

2 Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015;

3 Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;

Terdakwa III **BUSRON Pgl BUYUANG** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1 Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;

2 Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015;

3 Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;

Terdakwa IV **ILHAM IRWANDI Pgl IWAN** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1 Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;

2 Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015;

3 Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor:164/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 65/IV/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 21 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:65/IV/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 21 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD NASIR Pgl AMET, Terdakwa II AMIRUDDIN Pgl AMIR, Terdakwa III BUSRON Pgl BUYUANG dan Terdakwa IV ILHAM IRWANDI Pgl IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Perjudian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD NASIR Pgl AMET, Terdakwa II AMIRUDDIN Pgl AMIR, Terdakwa III BUSRON Pgl BUYUANG dan Terdakwa IV ILHAM IRWANDI Pgl IWAN, masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 3 Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - ⇒ Kertu remi sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar;
 - ⇒ Karpet warna hitam keabu abuan 1 (satu) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ⇒ Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembar;
- ⇒ Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar;
- ⇒ Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar;
- ⇒ Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- ⇒ Uang Rp. 5000,- (lima ribu) sebanyak 5 (lima) lembar;
- ⇒ Uang Rp. 2000,- (dua ribu) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- ⇒ Uang Rp. 1000,- (seribu) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara.

5 Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Para terdakwa I MUHAMMAD NASIR Pgl AMET bersama-sama dengan Terdakwa II AMIRUDDIN Pgl AMIR, Terdakwa III BUSRON Pgl BUYUANG, Terdakwa IV ILHAM IRWANDI Pgl IWAN dan Sdr. DIDI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2015 bertempat di dalam rumah AMIRUDDIN Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin menjadikan turut***

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor:164/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa

dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Awalnya para terdakwa I MUHAMMAD NASIR Pgl AMET, Terdakwa III BUSRON Pgl BUYUANG dan Terdakwa IV ILHAM IRWANDI Pgl IWAN datang kerumah terdakwa II AMIRUDDIN Pgl AMIR kemudian para terdakwa duduk di atas karpet secara melingkar lalu mengambil kartu remi kemudian kartu remi tersebut diaduk (dikocok) oleh salah seorang pemain judi kartu remi kemudian setelah dikocok masing-masing pemain dibagikan kartu remi sebanyak 20 (dua puluh) lembar per orang selanjutnya setelah kartu remi berada ditangan masing-masing pemain lalu setelah itu yang pertama menurunkan kartu remi adalah orang yang berada disebelah kanan yang mengocok kartu remi dengan menurunkan angka 3 (tiga), 4 (empat) dan sampai 5 (lima) satu lembar - satu lembar kartu sejenis atau yang sama gambarnya dikartu remi tersebut secara bergiliran dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu remi As Skop hitam maka pemain judi kartu remi yang lain membayar masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada yang mendapatkan kartus As Skop tersebut kemudian kalau ada salah satu pemain judi kartu remi yang habis kartu remi ditanggannya atau song maka dialah orang yang jadi pemenang dan masing – masing pemain membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kalau tidak ada salah satu pemain judi remi kartunya tidak habis maka kartu remi yang sisa dihitung jumlahnya kemudian kartu remi yang jumlahnya besar pemain tersebut membayar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah), yang kalah menengah sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan jumlah kartunya sedikit pemain tersebut membayar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) kemudian dilanjutkan lagi dengan putaran berikutnya secara terus menerus kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 saksi ARSENIUS DACHI (anggota polisi), saksi TAUPIK DAULAY (anggota polisi) dan BONA SAZLI (anggota polisi) sedang melaksanakan piket dikantor mendapatkan telepon dari warga setempat bahwa di Jorong Kartini ada orang yang main judi kartu jenis song mendapatkan informasi tersebut langsung mengecek ke lapangan setelah sampai ketempat yang dimaksud lalu saksi mengintip disela-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selah dinding rumah dan melihat secara langsung lima orang laki-laki sedang bermain judi kartu remi jenis song kemudian saksi ARSENIUS DACHI (anggota polisi), saksi TAUPIK DAULAY (anggota polisi) dan BONA SAZLI (anggota polisi) melakukan penangkapan 4 (empat) orang terdakwa dan 1 (satu) orang melarikan diri dan pada saat penangkapan 4 (empat) orang terdakwa tersebut didapati uang sebanyak Rp. 464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), kartu remi sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar dan karpet warna hitam keabu – abuan 1 (satu) lembar;

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis karu remi (song) menggunakan kartu remi uang sebagai taruhan mengharapkan keuntungan dan mendapatkan uang dalam kemenangan permainan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa para terdakwa bermain judi song menggunakan kartu remi adalah bersifat untung-untungan dimana untuk menang tidak bergantung kepada kepintaran para pemain tetapi pada bagus atau tidaknya kartu yang diperoleh para pemain;

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis song menggunakan kartu remi tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Para terdakwa I MUHAMMAD NASIR Pgl AMET bersama-sama dengan Terdakwa II AMIRUDDIN Pgl AMIR, Terdakwa III BUSRON Pgl BUYUANG, Terdakwa IV ILHAM IRWANDI Pgl IWAN dan Sdr. DIDI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2015 bertempat di dalam rumah AMIRUDDIN Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor:164/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Awalnya para terdakwa I MUHAMMAD NASIR Pgl AMET, Terdakwa III BUSRON Pgl BUYUANG dan Terdakwa IV ILHAM IRWANDI Pgl IWAN datang kerumah terdakwa II AMIRUDDIN Pgl AMIR kemudian para terdakwa duduk di atas karpet secara melingkar lalu mengambil kartu remi kemudian kartu remi tersebut diaduk (dikocok) oleh salah seorang pemain judi kartu remi kemudian setelah dikocok masing-masing pemain dibagikan kartu remi sebanyak 20 (dua puluh) lembar per orang selanjutnya setelah kartu remi berada ditangan masing-masing pemain lalu setelah itu yang pertama menurunkan kartu remi adalah orang yang berada disebelah kanan yang mengocok kartu remi dengan menurunkan angka 3 (tiga), 4 (empat) dan sampai 5 (lima) satu lembar - satu lembar kartu sejenis atau yang sama gambarnya dikartu remi tersebut secara bergiliran dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu remi As Skop hitam maka pemain judi kartu remi yang lain membayar masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada yang mendapatkan kartus As Skop tersebut kemudian kalau ada salah satu pemain judi kartu remi yang habis kartu remi ditangannya atau song maka dialah orang yang jadi pemenang dan masing – masing pemain membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kalau tidak ada salah satu pemain judi remi kartunya tidak habis maka kartu remi yang sisa dihitung jumlahnya kemudian kartu remi yang jumlahnya besar pemain tersebut membayar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah), yang kalah menengah sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan jumlah kartunya sedikit pemain tersebut membayar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) kemudian dilanjutkan lagi dengan putaran berikutnya secara terus menerus kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 saksi ARSENIUS DACHI (anggota polisi), saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUPIK DAULAY (anggota polisi) dan BONA SAZLI (anggota polisi) sedang melaksanakan piket dikantor mendapatkan telepon dari warga setempat bahwa di Jorong Kartini ada orang yang main judi kartu jenis song mendapatkan informasi tersebut langsung mengecek ke lapangan setelah sampai ketempat yang dimaksud lalu saksi mengintip diselah-selah dinding rumah dan melihat secara langsung lima orang laki-laki sedang bermain judi kartu remi jenis song kemudian saksi ARSENIUS DACHI (anggota polisi), saksi TAUPIK DAULAY (anggota polisi) dan BONA SAZLI (anggota polisi) melakukan penangkapan 4 (empat) orang terdakwa dan 1 (satu) orang melarikan diri dan pada saat penangkapan 4 (empat) orang terdakwa tersebut didapati uang sebanyak Rp. 464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), kartu remi sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar dan karpet warna hitam keabu – abuan 1 (satu) lembar;

Bahwa rumah tempat para terdakwa bermain judi jenis kartu remi (song) menggunakan kartu remi tersebut adalah berada dipinggir jalan yang biasa dilewati oleh umum;

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kartu remi (song) menggunakan kartu remi tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi **SAFIAH Pgl MAAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga satu orang terdakwa yaitu terdakwa AMIRUDDIN Pgl AMIR dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa yang lainnya;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor:164/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui perjudian jenis remi yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Kamis 29 Oktober 2015 sekira pukul 00.30 Wib bertempat Di Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan orang-orang yang berjumlah 5 (lima) orang bermainan judi kartu remi jenis Song tersebut yaitu: terdakwa I MUHAMMAD NASIR Pgl AMET bersama-sama dengan Terdakwa II AMIRUDDIN Pgl AMIR, Terdakwa III BUSRON Pgl BUYUANG dan Terdakwa IV ILHAM IRWANDI Pgl IWAN pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian satu orang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. DIDI (belum tertangkap);
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa saksi lagi tidur;
- Bahwa saksi melihat alat-alat yang digunakan dalam permainan judi kartu remi jenis song tersebut yaitu uang sebanyak Rp. 464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), kartu remi sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar dan karpet warna hitam keabu – abuan 1 (satu) lembar;
- Bahwa saksi sekitar 18.00 Wib saksi pergi mian di warung yang ada disamping rumah saksi untuk belanja, dan setelah saksi pulang dari warung tersebut sekira puluk 23.00 Wib saya melihat terdakwa AMIRUDDIN, Dkk tepatnya diruangan tamu rumah saksi sedang bermain judi menggunakan kartu remi jenis song dengan taruhan uang dan sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa ANIRUDDIN, Dkk ditangkap pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa AMIRUDDIN Dkk baru satu kali melakukan permainan judi menggunakan kartu remi jenis song dengan taruhan uang di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kartu remi jenis song tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui rumah saksi tempat para terdakwa bermain judi jenis kartu remi jenis song tersebut adalah berada dipinggir jalan yang biasa dilewati oleh umum;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

2 Saksi **TAUPIK DAULAY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa AMIRUDDIN ada orang lagi bermain judi menggunakan kartu remi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Kamis 29 Oktober 2015 sekira pukul 00.30 Wib bertempat Di Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan saksi BONA SAZLI dan saksi ARSENIUS DACHI;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang bermainan judi kartu remi jenis Song tersebut yaitu: terdakwa I MUHAMMAD NASIR Pgl AMET bersama-sama dengan Terdakwa II AMIRUDDIN Pgl AMIR, Terdakwa III BUSRON Pgl BUYUANG dan Terdakwa IV ILHAM IRWANDI Pgl IWAN pada saat ditangkap oleh

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor:164/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian satu orang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. DIDI (belum tertangkap);

- Bahwa saksi menjelaskan permainan judi yang dilakukan para terdakwa yaitu permainan judi jenis song yang menggunakan kartu remi;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa mendapati uang sebanyak Rp. 464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), kartu remi sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar dan karpet warna hitam keabu – abuan 1 (satu) lembar;
- Bahwa saksi melihat secara langsung para terdakwa lagi bermain judi menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa AMIRUDDIN, Dkk sudah sering melakukan permainan judi menggunakan kartu remi jenis song dengan taruhan uang di rumahnya terdakwa AMIRUDDIN tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan rumah tempat para terdakwa bermain judi menggunakan kartu remi jenis song tersebut adalah berada dipinggir jalan yang biasa dilewati oleh umum;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kartu remi jenis song tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

3 Saksi **BONA SAZLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa AMIRUDDIN ada orang lagi bermain judi menggunakan kartu remi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Kamis 29 Oktober 2015 sekira pukul 00.30 Wib bertempat Di Jorong Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten

Pasaman Barat;

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan saksi TAUPIK DAULAY dan saksi ARSENIUS DACHI;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang bermainan judi kartu remi jenis Song tersebut yaitu : terdakwa I MUHAMMAD NASIR Pgl AMET bersama-sama dengan Terdakwa II AMIRUDDIN Pgl AMIR, Terdakwa III BUSRON Pgl BUYUANG dan Terdakwa IV ILHAM IRWANDI Pgl IWAN pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian satu orang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. DIDI (belum tertangkap);
- Bahwa saksi menjelaskan permainan judi yang dilakukan para terdakwa yaitu permainan judi jenis song yang menggunakan kartu remi;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa mendapati uang sebanyak Rp. 464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), kartu remi sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar dan karpet warna hitam keabu – abuan 1 (satu) lembar;
- Bahwa saksi melihat secara langsung para terdakwa lagi bermain judi menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa AMIRUDDIN, Dkk sudah sering melakukan permainan judi menggunakan kartu remi jenis song dengan taruhan uang di rumahnya terdakwa AMIRUDDIN tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan rumah tempat para terdakwa bermain judi menggunakan kartu remi jenis song tersebut adalah berada dipinggir jalan yang biasa dilewati oleh umum;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor:164/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kartu remi jenis song tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

4 Saksi **YURISMAN Pgl UJANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga satu orang terdakwa yaitu terdakwa ILHAM IRWANDI Pgl IWAN dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa yang lainnya;
- Bahwa mengetahui perjudian jenis remi yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Kamis 29 Oktober 2015 sekira pukul 00.30 Wib bertempat Di Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan orang-orang yang berjumlah 5 (lima) orang bermainan judi menggunakan kartu remi jenis Song tersebut yaitu : terdakwa I MUHAMMAD NASIR Pgl AMET bersama-sama dengan Terdakwa II AMIRUDDIN Pgl AMIR, Terdakwa III BUSRON Pgl BUYUANG dan Terdakwa IV ILHAM IRWANDI Pgl IWAN pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian satu orang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. DIDI (belum tertangkap);
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa saksi tidak mengetahuinya dan saksi mengetahuinya di beri tahu oleh Sdr. ANCAN;
- Bahwa saksi menjelaskan jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa AMIRUDDIN lebih kurang 1 kilometer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kartu remi jenis song tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui rumah saksi tempat para terdakwa bermain judi jenis kartu remi jenis song tersebut adalah berada dipinggir jalan yang biasa dilewati oleh umum.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD NASIR Pgl AMET** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Sdr. ARSENIUS DACHI bersama-sama dengan saksi TAUPIK DAULAY dan BONA SAZLI yang semuanya anggota polisi, pada hari Kamis 29 Oktober 2015 sekira pukul 00.30 Wib bertempat Di Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa menjelaskan caranya permainan judi menggunakan kartu remi jenis song tersebut awalnya para terdakwa duduk di atas karpet secara melingkar lalu mengambil kartu remi kemudian kartu remi tersebut diaduk (dikocok) oleh salah seorang pemain judi kartu remi kemudian setelah dikocok masing-masing pemain dibagikan kartu remi sebanyak 20 (dua puluh) lembar per orang;
- Bahwa selanjutnya setelah kartu remi berada ditangan masing-masing pemain lalu setelah itu yang pertama menurunkan kartu remi adalah orang yang berada disebelah kanan yang mengocok kartu remi dengan menurunkan angka 3 (tiga), 4 (empat) dan sampai 5 (lima) satu lembar-

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor:164/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu lembar kartu sejenis atau yang sama gambarnya dikartu remi tersebut secara bergiliran;

- Bahwa apabila ada pemain yang mendapatkan kartu remi As Skop hitam maka pemain judi kartu remi yang lain membayar masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada yang mendapatkan kartus As Skop tersebut;
- Bahwa kemudian kalau ada salah satu pemain judi kartu remi yang habis kartu remi ditangannya atau song maka dialah orang yang jadi pemenang dan masing – masing pemain membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kalau tidak ada salah satu pemain judi remi kartunya tidak habis maka kartu remi yang sisa dihitung jumlahnya kemudian kartu remi yang jumlahnya besar pemain tersebut membayar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah), yang kalah menengah sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan jumlah kartunya sedikit pemain tersebut membayar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis tersebut yaitu uang sebanyak Rp. 464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) sebagai taruhan, kartu remi sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar dan karpet warna hitam keabu – abuan 1 (satu) lembar;
- Bahwa rumah tempat para terdakwa bermain judi jenis song menggunakan kartu remi tersebut adalah berada dipinggir jalan yang biasa dilewati oleh umum;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis song menggunakan kartu remi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti uang, kartu remi, dan karpet warna hitam keabu-abuan 1 (satu) lembar yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa II **AMIRUDDIN Pgl AMIR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Sdr. ARSENIUS DACHI bersama-sama dengan saksi TAUPIK DAULAY dan BONA SAZLI yang semuanya anggota polisi, pada hari Kamis 29 Oktober 2015 sekira pukul 00.30 Wib bertempat Di Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa menjelaskan caranya permainan judi menggunakan kartu remi jenis song tersebut awalnya para terdakwa duduk di atas karpet secara melingkar lalu mengambil kartu remi kemudian kartu remi tersebut diaduk (dikocok) oleh salah seorang pemain judi kartu remi kemudian setelah dikocok masing-masing pemain dibagikan kartu remi sebanyak 20 (dua puluh) lembar per orang;
- Bahwa selanjutnya setelah kartu remi berada ditangan masing-masing pemain lalu setelah itu yang pertama menurunkan kartu remi adalah orang yang berada disebelah kanan yang mengocok kartu remi dengan menurunkan angka 3 (tiga), 4 (empat) dan sampai 5 (lima) satu lembar - satu lembar kartu sejenis atau yang sama gambarnya dikartu remi tersebut secara bergiliran;
- Bahwa apabila ada pemain yang mendapatkan kartu remi As Skop hitam maka pemain judi kartu remi yang lain membayar masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada yang mendapatkan kartus As Skop tersebut;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor:164/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kalau ada salah satu pemain judi kartu remi yang habis kartu remi ditangannya atau song maka dialah orang yang jadi pemenang dan masing – masing pemain membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kalau tidak ada salah satu pemain judi remi kartunya tidak habis maka kartu remi yang sisa dihitung jumlahnya kemudian kartu remi yang jumlahnya besar pemain tersebut membayar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah), yang kalah menengah sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan jumlah kartunya sedikit pemain tersebut membayar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis tersebut yaitu uang sebanyak Rp. 464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) sebagai ntaruhan, kartu remi sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar dan karpet warna hitam keabu-abuan 1 (satu) lembar;
- Bahwa rumah tempat para terdakwa bermain judi jenis song menggunakan kartu remi tersebut adalah berada dipinggir jalan yang biasa dilewati oleh umum;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis song menggunakan kartu remi tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti uang, kartu remi, dan karpet warna hitam keabu-abuan 1 (satu) lembar yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa III **BUSRON Pgl BUYUANG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Sdr. ARSENIUS DACHI bersama-sama dengan saksi TAUPIK DAULAY dan BONA SAZLI yang semuanya anggota polisi, pada hari Kamis 29 Oktober 2015 sekira pukul 00.30 Wib bertempat Di Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa menjelaskan caranya permainan judi menggunakan kartu remi jenis song tersebut awalnya para terdakwa duduk di atas karpet secara melingkar lalu mengambil kartu remi kemudian kartu remi tersebut diaduk (dikocok) oleh salah seorang pemain judi kartu remi kemudian setelah dikocok masing-masing pemain dibagikan kartu remi sebanyak 20 (dua puluh) lembar per orang;
- Bahwa selanjutnya setelah kartu remi berada ditangan masing-masing pemain lalu setelah itu yang pertama menurunkan kartu remi adalah orang yang berada disebelah kanan yang mengocok kartu remi dengan menurunkan angka 3 (tiga), 4 (empat) dan sampai 5 (lima) satu lembar - satu lembar kartu sejenis atau yang sama gambarnya dikartu remi tersebut secara bergiliran;
- Bahwa apabila ada pemain yang mendapatkan kartu remi As Skop hitam maka pemain judi kartu remi yang lain membayar masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada yang mendapatkan kartus As Skop tersebut;
- Bahwa kemudian kalau ada salah satu pemain judi kartu remi yang habis kartu remi ditangannya atau song maka dialah orang yang jadi pemenang dan masing – masing pemain membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor:164/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak ada salah satu pemain judi remi kartunya tidak habis maka kartu remi yang sisa dihitung jumlahnya kemudian kartu remi yang jumlahnya besar pemain tersebut membayar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah), yang kalah menengah sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan jumlah kartunya sedikit pemain tersebut membayar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis tersebut yaitu uang sebanyak Rp. 464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) sebagai ntaruhan, kartu remi sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar dan karpet warna hitam keabu-abuan 1 (satu) lembar;
- Bahwa rumah tempat para terdakwa bermain judi jenis song menggunakan kartu remi tersebut adalah berada dipinggir jalan yang biasa dilewati oleh umum;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis song menggunakan kartu remi tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti uang, kartu remi, dan karpet warna hitam keabu-abuan 1 (satu) lembar yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa IV **ILHAM IRWANDI Pgl IWAN** di persidangan

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Sdr. ARSENIUS DACHI bersama-sama dengan saksi TAUPIK DAULAY dan BONA SAZLI yang semuanya anggota polisi, pada hari Kamis 29 Oktober 2015 sekira pukul 00.30 Wib bertempat Di Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan caranya permainan judi menggunakan kartu remi jenis song tersebut awalnya para terdakwa duduk di atas karpet secara melingkar lalu mengambil kartu remi kemudian kartu remi tersebut diaduk (dikocok) oleh salah seorang pemain judi kartu remi kemudian setelah dikocok masing-masing pemain dibagikan kartu remi sebanyak 20 (dua puluh) lembar per orang;
- Bahwa selanjutnya setelah kartu remi berada ditangan masing-masing pemain lalu setelah itu yang pertama menurunkan kartu remi adalah orang yang berada disebelah kanan yang mengocok kartu remi dengan menurunkan angka 3 (tiga), 4 (empat) dan sampai 5 (lima) satu lembar - satu lembar kartu sejenis atau yang sama gambarnya dikartu remi tersebut secara bergiliran;
- Bahwa apabila ada pemain yang mendapatkan kartu remi As Skop hitam maka pemain judi kartu remi yang lain membayar masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada yang mendapatkan kartus As Skop tersebut;
- Bahwa kemudian kalau ada salah satu pemain judi kartu remi yang habis kartu remi ditangannya atau song maka dialah orang yang jadi pemenang dan masing – masing pemain membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kalau tidak ada salah satu pemain judi remi kartunya tidak habis maka kartu remi yang sisa dihitung jumlahnya kemudian kartu remi yang jumlahnya besar pemain tersebut membayar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah), yang kalah menengah sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan jumlah kartunya sedikit pemain tersebut membayar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor:164/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis tersebut yaitu uang sebanyak Rp. 464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) sebagai ntaruhan, kartu remi sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar dan karpet warna hitam keabu-abuan 1 (satu) lembar;
- Bahwa rumah tempat para terdakwa bermain judi jenis song menggunakan kartu remi tersebut adalah berada dipinggir jalan yang biasa dilewati oleh umum;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis song menggunakan kartu remi tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti uang, kartu remi, dan karpet warna hitam keabu-abuan 1 (satu) lembar yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Uang Rp. 5000,- (lima ribu) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang Rp. 2000,- (dua ribu) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Uang Rp. 1000,- (seribu) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Kartu remi sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar;
- Karpet warna hitam keabu-abuan 1 (satu) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 00.30 Wib di dalam rumah AMIRUDDIN Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, awalnya para terdakwa yaitu terdakwa I MUHAMMAD NASIR Pgl AMET, Terdakwa III BUSRON Pgl BUYUANG dan Terdakwa IV ILHAM IRWANDI Pgl IWAN datang kerumah terdakwa II AMIRUDDIN Pgl AMIR kemudian para terdakwa duduk di atas karpet secara melingkar lalu mengambil kartu remi;
- Bahwa kemudian kartu remi tersebut diaduk (dikocok) oleh salah seorang pemain judi kartu remi kemudian setelah dikocok masing-masing pemain dibagikan kartu remi sebanyak 20 (dua puluh) lembar per orang;
- Bahwa selanjutnya setelah kartu remi berada ditangan masing-masing pemain lalu setelah itu yang pertama menurunkan kartu remi adalah orang yang berada disebelah kanan yang mengocok kartu remi dengan menurunkan angka 3 (tiga), 4 (empat) dan sampai 5 (lima) satu lembar - satu lembar kartu sejenis atau yang sama gambarnya dikartu remi tersebut secara bergiliran;
- Bahwa apabila ada pemain yang mendapatkan kartu remi As Skop hitam maka pemain judi kartu remi yang lain membayar masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada yang mendapatkan kartus As Skop tersebut;
- Bahwa kemudian kalau ada salah satu pemain judi kartu remi yang habis kartu remi ditangannya atau song maka dialah orang yang jadi pemenang dan masing – masing pemain membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kalau tidak ada salah satu pemain judi remi kartunya tidak habis maka kartu remi yang sisa dihitung jumlahnya kemudian kartu remi yang jumlahnya besar pemain tersebut membayar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah), yang kalah menengah sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan jumlah kartunya sedikit pemain tersebut membayar Rp.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor:164/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3000,- (tiga ribu rupiah) kemudian dilanjutkan lagi dengan putaran berikutnya secara terus menerus;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 saksi ARSENIUS DACHI (anggota polisi), saksi TAUPIK DAULAY (anggota polisi) dan BONA SAZLI (anggota polisi) sedang melaksanakan piket dikantor mendapatkan telepon dari warga setempat bahwa di Jorong Kartini ada orang yang main judi kartu jenis song mendapatkan informasi tersebut langsung mengecek ke lapangan;
- Bahwa setelah sampai ketempat yang dimaksud lalu saksi mengintip disela-sela dinding rumah dan melihat secara langsung lima orang laki-laki sedang bermain judi kartu remi jenis song;
- Bahwa kemudian saksi ARSENIUS DACHI (anggota polisi), saksi TAUPIK DAULAY (anggota polisi) dan BONA SAZLI (anggota polisi) melakukan penangkapan 4 (empat) orang terdakwa dan 1 (satu) orang melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan 4 (empat) orang terdakwa tersebut didapati uang sebanyak Rp. 464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), kartu remi sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar dan karpet warna hitam keabu – abuan 1 (satu) lembar;
- Bahwa rumah tempat para terdakwa bermain judi jenis kartu remi (song) menggunakan kartu remi tersebut adalah berada dipinggir jalan yang biasa dilewati oleh umum;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kartu remi (song) menggunakan kartu remi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa mendapat izin, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama terdakwa I MUHAMMAD NASIR Pgl AMET, Terdakwa II AMIRUDDIN Pgl AMIR, Terdakwa III BUSRON Pgl BUYUANG dan Terdakwa IV ILHAM IRWANDI Pgl IWAN sebagai Para Terdakwa dan dipersidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi-saksi serta pengakuan Para Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta Bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor:164/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Para Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Para Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur *“turut serta main judi”* adalah pelaku-pelaku itu melakukan perbuatan-perbuatan turut serta untuk kepentingan peningkatan atau pemberian kesempatan permainan judi;

Menimbang, bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai *“permainan judi”* apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 29 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, para terdakwa memulai perjudian itu adalah sekira pukul 17.00 Wib, hingga para terdakwa tertangkap sekira pukul 00.30 Wib, tempat kejadiannya yaitu bertempat Di Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Bahwa para terdakwa I MUHAMMAD NASIR Pgl AMET, Terdakwa III BUSRON Pgl BUYUANG dan Terdakwa IV ILHAM IRWANDI Pgl IWAN datang kerumah terdakwa II AMIRUDDIN Pgl AMIR kemudian para terdakwa duduk di atas karpet secara melingkar lalu mengambil kartu remi kemudian kartu remi tersebut diaduk (dikocok) oleh salah seorang pemain judi kartu remi kemudian setelah dikocok masing-masing pemain dibagikan kartu remi sebanyak 20 (dua puluh) lembar per orang selanjutnya setelah kartu remi berada ditangan masing-masing pemain lalu setelah itu yang pertama menurunkan kartu remi adalah orang yang berada disebelah kanan yang mengocok kartu remi dengan menurunkan angka 3 (tiga), 4 (empat) dan sampai 5 (lima) satu lembar - satu lembar kartu sejenis atau yang sama gambarnya dikartu remi tersebut secara bergiliran dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu remi As Skop hitam maka pemain judi kartu remi yang lain membayar masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada yang mendapatkan kartus As Skop tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian kalau ada salah satu pemain judi kartu remi yang habis kartu remi ditangannya atau song maka dialah orang yang jadi pemenang dan masing – masing pemain membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kalau tidak ada salah satu pemain judi remi kartunya tidak habis maka kartu remi yang sisa dihitung jumlahnya kemudian kartu remi yang jumlahnya besar pemain tersebut membayar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah), yang kalah menengah sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan jumlah kartunya sedikit pemain tersebut membayar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dari pasal ini yaitu **“tanpa mendapat izin”** yang mana izin tersebut harus dari pemerintah/pejabat yang berwenang sebagaimana tertuang dalam consideran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mana pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk pengusaha dan melakukan permainan judi walapun dibatasi sampai lingkungan yang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor:164/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekecil-kecilnya, berarti jika diberikan izin maka perbuatan melawan hukumnya tidak ada atau ditiadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui rumah tempat para terdakwa bermain judi jenis kartu remi (song) yaitu dalam rumah AMIRUDDIN dengan menggunakan kartu remi tersebut adalah berada dipinggir jalan yang biasa dilewati oleh umum. Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kartu remi (song) menggunakan kartu remi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“Tanpa mendapat izin, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana *jo* Pasal 2 ayat 1 UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kertu remi sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar, karpet warna hitam keabu abuan 1 (satu) lembar yang telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai berjumlah Rp.464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) terdiri dari: uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang Rp. 5000,- (lima ribu) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp. 2000,- (dua ribu) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang Rp. 1000,- (seribu) sebanyak 3 (tiga) lembar yang merupakan uang taruhan yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun bersifat ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah memberantas penyakit Masyarakat;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor:164/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum.

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa I **MUHAMMAD NASIR Pgl AMET**, Terdakwa II **AMIRUDDIN Pgl AMIR**,Terdakwa III **BUSRON Pgl BUYUANG** dan Terdakwa IV **ILHAM IRWANDI Pgl IWAN**, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta main judi di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kertu remi sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar;
 - Karpet warna hitam keabu abuan 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Uang Rp. 5000,- (lima ribu) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang Rp. 2000,- (dua ribu) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Uang Rp. 1000,- (seribu) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara.

- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2015 oleh ASWIR, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, RAMLAH MUTIAH, S.H., dan MIRRANTHI MAHARANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUSTAFA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman barat, dihadiri oleh ANTON SUJARWO, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

ASWIR, S.H.

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor:164/Pid.B/2015/PN.Psb



Panitera Pengganti,

H. MUSTAFA, S.H.